


Lampiran I.

Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, angka prevalensi perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti angka perkawinan anak berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni dengan jumlah persentase 61% (enam puluh satu persen), sebagai berikut :


Gambar 1. Prevalensi Perkawinan Anak berdasarkan Provinsi di Indonesia, 2015



*) Data BPS, 2017

Sedangkan di tahun 2017, terdapat kenaikan jumlah provinsi yang menunjukkan angka perkawinan anak yang bertambah dari tahun 2015 yakni Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Riau yang kini tergolong provinsi yang menunjukkan angka cukup tinggi (diatas 25%). Angka persentase perkawinan anak masing-masing kedua provinsi tersebut yakni 34,41% dan 25,87%, dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut provinsi, 2017



*) Data BPS, 2017

Dari uraian penjelasan kedua gambar dan grafik diatas mengenai prevalensi perkawinan anak dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa (1) **Sebaran angka perkawinan anak diatas 10% merata berada di SELURUH PROVINSI INDONESIA** (2) sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti **67% WILAYAH DI INDONESIA DARURAT PERKAWINAN ANAK.**

Selama 2017, pengentasan angka perkawinan anak di Indonesia tidak mengalami kemajuan bahkan justru mengalami kegagalan dibandingkan tahun 2015 dengan angka yang ditunjukkan terus bertambah. Peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia akan semakin bertambah dan membahayakan nasib anak perempuan di seluruh Indonesia selama Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia kawin anak perempuan 16 tahun masih eksis. Terlebih lagi, Pemohon korban perkawinan anak yang kini sedang meminta Mahkamah Konstitusi menguji pasal tersebut tidak diberikan kepastian kapan kelanjutan jadwal sidang pengujian undang-undang tersebut berlangsung hingga kini.